



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

PENGUMUMAN

NOMOR : 320/PL.03.2-Pu/3302/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

JADWAL PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAPASLON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor: 6/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas mengumumkan, sebagai berikut:

1. Syarat dukungan bapaslon perseorangan minimal 85.719 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas) pemilih, minimal tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
2. Tempat penyerahan dokumen dukungan bapaslon perseorangan yaitu Kantor KPU Kabupaten Banyumas, Jl. HM. Bachroen, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.
3. Waktu penyerahan dokumen dukungan bapaslon perseorangan adalah Sabtu s/d Rabu, 25 - 29 Nopember 2017, pukul 08.00 – 16.00 WIB.
4. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) yang dilampiri dengan :
 - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Rekapitulasi jumlah dukungan (Formulir Model B.2-KWK Perseorangan)
5. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dibuat dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) salinan.

Purwokerto, 9 Nopember 2017

Ketua,



UNGGUL WARSIADI, S.H., M.H.